Pengadilan Negeri Jakarta Barat



Letjen S. Parman St No.Kav. 71, RT.10/RW.3, Slipi, Palmerah 11410 02153346707 https://www.pn-jakartabarat.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Jakarta / Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Surat Keterangan Bebas Perkara Perdata Maupun Pidana (Perusahaan atau Perorangan)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat permohonan dari Pemohon.
- 2. Fotocopy Akta Pendirian sampai dengan Akta Perubahan;
- 3. Fotocopy NPWP atas nama Perusahaan;
- 4. Fotocopy NIB/Keterangan Domisili Perusahaan;
- 5. Surat Kuasa.
- 6. Surat Permohonan dari Pemohon
- 7. Fotocopy KTP/Keterangan Domisili
- 8. Surat Kuasa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon memasukkan surat permohonannya melalui loket PTSP Bagian Umum
- 2. Petugas bagian umum menerima surat permohonan tersebut dan memberikan tanda terima
- 3. Petugas bagian umum menginput surat permohonan tersebut ke aplikasi PTSP+ untuk di disposisi oleh pimpinan selanjutnya pimpinan akan mendisposisikan surat kuasa tersebut ke kepaniteraan muda hukum
- 4. Setelah itu Petugas bagian umum memberikan surat yang telah di disposisi tersebut ke bagian hukum untuk segera diproses
- 5. Petugas Kepaniteraan Hukum memeriksa dan meneliti SIPP Pengadilan baik perkara perdata maupun pidana, selanjutnya memproses permohonan tersebut
- 6. Setelah di proses oleh petugas kepaniteraan hukum selanjutnya surat tersebut di tandatangani oleh Bapak Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat
- 7. Petugas kepaniteraan Hukum mencatat nomor surat keterangan tersebut dan meregisternya sebelum diserahkan kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Negeri Jakarta Barat



Letjen S. Parman St No.Kav. 71, RT.10/RW.3, Slipi, Palmerah 11410 02153346707 https://www.pn-jakartabarat.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Jakarta / Pengadilan Negeri Jakarta Barat

30 Menit

Biaya / Tarif

10000

Biaya PNBP

Produk Pelayanan

1. Kepaniteraan Muda Hukum

Pengaduan Layanan

Untuk sampai saat ini belum ada Pengaduan.